



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu pedoman dan tata cara bagi penyelenggara pemilihan kepala desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
5. Dusun adalah Dusun dalam wilayah Desa.
6. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pilkades adalah proses pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
9. Kelompok Petugas Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk di setiap TPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Daerah.

10. Calon Kepala Desa selanjutnya disebut Calon adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Petugas Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah KPPS dibantu oleh masyarakat yang bertugas menyelenggarakan Penghitungan Suara pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak.
13. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon.
14. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
15. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor urut Calon.
16. Saksi Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Pindahan adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam wilayah Desa yang sama.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan.
22. Surat Keterangan Pindah Memilih selanjutnya disebut Formulir SKPM adalah formulir surat keterangan yang dikeluarkan oleh P2KD bagi Pemilih yang mengajukan permohonan pindah memilih di TPS lain dalam satu wilayah Desa yang sama karena alasan tertentu dalam Pilkades.

BAB II

PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 2

- (1) Pemungutan suara Pilkades dilaksanakan oleh KPPS pada setiap TPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang setiap TPS dan salah satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua.
- (3) Masa kerja anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

- (1) Anggota KPPS dipilih dan diangkat oleh P2KD dari warga Desa setempat.
- (2) Warga desa yang dapat diangkat menjadi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di desa bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - c. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pemungutan suara; dan
 - d. tidak berstatus dan tidak bersedia menjadi calon Kepala Desa;
 - e. tidak berstatus anggota BPD.

Pasal 4

KPPS mempunyai tugas:

- a. membantu P2KD dalam menyelenggarakan Pilkades di tingkat TPS;
- b. membagikan Kartu Pemilih dan undangan pemungutan suara dalam Pilkades kepada Pemilih;
- c. melaksanakan pemungutan suara Pilkades di TPS;
- d. melakukan penghitungan perolehan suara setiap calon Kepala Desa di TPS;
- e. menandatangani berita acara perolehan suara setiap calon Kepala Desa di TPS;
- f. menyelesaikan keberatan pada saat pemungutan suara;
- g. menyampaikan hasil pemungutan suara Pilkades di TPS kepada P2KD.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 5

- (1) Hari pemungutan suara dalam Pilkades dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

- (2) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis tetapi masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, KPPS dapat memperpanjang waktu pencoblosan sampai pemilih yang ada di TPS telah selesai menggunakan hak pilihnya.

BAB IV

PEMILIH

Pasal 6

- (1) Formulir yang digunakan dalam pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih terdiri dari:
 - a. MODEL A sebagai daftar hadir Pemilih;
 - b. MODEL A-1 untuk mencatat Pemilih pindahan dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. MODEL A-2 untuk mencatat pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga;
 - d. MODEL A-3 untuk surat keterangan pindah memilih.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
 - a. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT;
 - b. Pemilih yang telah mendapatkan formulir MODEL A-3;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam daftar pengguna hak pilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (3) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Pemilih dan Undangan Kepada KPPS.
- (4) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang dapat mendapatkan formulir MODEL A-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam satu wilayah Desa yang sedang

menyelenggarakan Pemilihan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan/atau
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada P2KD untuk mendapatkan Formulir MODEL A-3 di TPS lain dalam satu wilayah Desa yang sama dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal.
- (4) P2KD meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada DPT.
- (5) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdaftar dalam DPT, P2KD menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan formulir MODEL A-3 di TPS lain dalam satu wilayah Desa yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip P2KD.
- (6) Pemilih yang telah mendapatkan Formulir MODEL A-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melapor pada KPPS tujuan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat oleh KPPS pada Formulir MODEL A-1.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS tujuan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada Formulir MODEL A-2.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Dusun sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Kartu Keluarga.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) P2KD mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa bersangkutan.
- (3) Selain tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2KD menyampaikan undangan kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, P2KD dapat menyampaikan Undangan dimaksud kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima Undangan, Pemilih yang bersangkutan dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Pemilih, atau KTP-el, atau Kartu Keluarga.
- (2) KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Pemilih atau KTP-el atau Kartu Keluarga.
- (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

Pasal 13

- (1) P2KD dibantu oleh KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang

disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 14

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 15

- (1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. petugas keamanan dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. bolpoin;
 - g. gembok;
 - h. spidol;

- i. formulir;
 - j. daftar Calon serta biodata Calon;
 - k. salinan DPT.
- (4) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari P2KD/Panitia Tingkat Daerah paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - (5) KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 16

- (1) Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i terdiri dari:
 - 1. MODEL B digunakan sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2. MODEL B-1 untuk mencatat hasil perolehan suara pada setiap TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;
 - 3. MODEL B-2 digunakan sebagai Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS; dan
 - 4. MODEL B-3 digunakan sebagai formulir surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada P2KD.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel;
 - e. kotak suara paling sebanyak 2 (dua) buah pada setiap TPS;
 - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.

Pasal 18

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan Panitia Pemilihan Daerah kepada KPPS melalui P2KD, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada P2KD setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan Panitia Pemilihan Daerah kepada KPPS melalui P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas dalam keadaan tertutup yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh KPPS karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. Formulir MODEL A;
 6. Formulir MODEL A-1;
 7. Formulir MODEL A-2;
 8. Formulir MODEL B;
 9. Formulir MODEL B-1;
 10. Formulir MODEL B-2;
 11. Formulir MODEL B-3; dan
 12. Catatan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan di TPS.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara, KPPS bersama-sama Calon dan/atau Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT dan daftar Calon pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT kepada Saksi.
- (2) P2KD dapat memfasilitasi KPPS dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) KPPS melaksanakan Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Saksi yang hadir pada hari Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama Calon, foto Calon, simbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon.
- (4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon.
- (5) Dalam hal Saksi/Pemilih/masyarakat belum hadir di TPS hingga pukul 07.00 WIB, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai kehadiran Saksi/Pemilih/masyarakat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Dalam hal Saksi/Pemilih/masyarakat belum hadir sampai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.

Pasal 21

- (1) Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS; dan
 - b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS:
 - a. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan kosong; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
- b. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta masyarakat mengenai:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau masyarakat; dan
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
 - c. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Pencoblosan Kertas Suara

Pasal 22

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada KPPS.
- (3) KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat

Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat melakukan pencoblosan dengan menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga.
- (2) KPPS melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el atau Kartu Keluarga.
- (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.
- (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Penyiapan Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 14.00 WIB atau setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung rapat Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir MODEL B-1 di TPS;
 - b. papan atau tempat untuk menempel Formulir MODEL B-1 di TPS;
 - c. tempat duduk peserta rapat;
 - d. alat keperluan administrasi;
 - e. formulir MODEL B-2;
 - f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - g. segel;
 - h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja KPPS; dan
 - i. peralatan TPS lainnya.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 26

- (1) KPPS melakukan rapat pembagian tugas dan penunjukan petugas Penghitungan Suara di TPS.

- (2) Petugas Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembaca hasil pencoblosan surat suara;
 - b. pencatat hasil pencoblosan surat suara dan perolehan suara masing-masing Calon pada formulir MODEL B-1 yang ditempel pada papan yang telah disediakan;
 - c. pencatat hasil pencoblosan surat suara dan perolehan suara masing-masing Calon pada formulir MODEL B-2;
 - d. pencatat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir MODEL B;
 - e. pelipat surat suara yang telah selesai dibacakan;
 - f. petugas pengamanan TPS.
- (3) Pembaca hasil pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh salah seorang dari KPPS.
- (4) Pencatat hasil pencoblosan surat suara dan perolehan suara pada formulir MODEL B-1 yang ditempel pada papan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk oleh KPPS dari salah satu masyarakat yang hadir di TPS setelah disepakati bersama dengan saksi para Calon.
- (5) Pencatat hasil pencoblosan surat suara dan perolehan suara pada formulir MODEL B dan MODEL B-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh salah seorang dari KPPS.
- (6) Pelipat surat suara yang telah selesai dibacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk oleh KPPS dari salah seorang masyarakat yang hadir di TPS setelah disepakati bersama dengan saksi para Calon.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 27

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selesai dilakukan.

Pasal 28

- (1) KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) KPPS dibantu petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya dalam formulir MODEL B;

- d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, formulir MODEL A-1, dan formulir MODEL A-2 yang menggunakan hak pilih;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL B-1 dan B-2.
- (3) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir MODEL B-1.

Pasal 29

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah satu Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 30

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, KPPS dibantu oleh petugas Penghitungan Suara, menghitung dan memisahkan:
- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 31

- (1) Formulir MODEL A, MODEL A-1, MODEL A-2, MODEL B, MODEL B-1 dan MODEL B-2 dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara untuk selanjutnya diserahkan kepada P2KD.

- (3) Formulir MODEL B-1 dan MODEL B-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh KPPS, paling sedikit 2 (dua) orang petugas Penghitungan Suara dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (4) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (5) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

Pasal 32

- (1) Calon atau Saksi atau masyarakat yang hadir di TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS dan petugas Penghitungan Suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Calon atau Saksi atau masyarakat yang hadir di TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir MODEL B-1 dengan formulir MODEL B-2.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Calon atau Saksi atau masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, atau masyarakat di TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Keempat

Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) KPPS mengumumkan salinan formulir MODEL B-2 di lingkungan TPS.
- (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir MODEL B-2 kepada:
 - a. P2KD;
 - b. Calon atau Saksi Calon.
- (3) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir MODEL B-2 diserahkan kepada P2KD untuk disampaikan kepada Saksi.

Pasal 35

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2KD pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir MODEL B-3, yang berisi:
 - a. formulir MODEL A yang telah diisi oleh Pemilih yang menggunakan hak pilih;
 - b. formulir MODEL A-1 yang telah diisi oleh petugas Pemungutan Suara;
 - c. formulir MODEL A-2 yang telah diisi oleh petugas Pemungutan Suara;
 - d. formulir MODEL B-1 yang telah diisi oleh petugas Penghitungan Suara; dan
 - e. formulir MODEL B-2 yang telah diisi oleh petugas Penghitungan Suara.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Calon atau Saksi Pengawas TPS.
- (4) Seluruh surat suara, baik yang telah digunakan, rusak, atau tidak habis dipergunakan diikat dengan rapi dan disimpan oleh KPPS serta wajib dijaga oleh KPPS agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 36

KPPS dilarang memberikan salinan formulir MODEL B-1 dan MODEL B-2 kepada siapa pun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

BAB VII

PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA

Pasal 37

KPPS menyampaikan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kepada P2KD pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 38

- (1) Setelah menerima seluruh kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, P2KD melaksanakan rapat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno P2KD.
- (2) Formulir yang digunakan pada rapat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Formulir MODEL C-1 untuk undangan kepada peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara;
 - b. Formulir MODEL C-2 untuk mencatat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS yang ditempel pada papan yang telah disediakan;

- c. Formulir MODEL C-3 digunakan sebagai Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS;
 - d. Formulir MODEL C-4 yang digunakan sebagai daftar hadir peserta rapat;
 - e. Formulir MODEL C-5 yang digunakan untuk penetapan Calon terpilih;
 - f. Formulir MODEL C-6 yang digunakan sebagai surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara oleh P2KD kepada BPD.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Ketua P2KD menyampaikan formulir MODEL C-1 kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:
 - a. KPPS;
 - b. Calon;
 - c. Saksi;
 - d. BPD;
 - e. Perangkat Desa;
 - f. unsur instansi vertikal di desa/kecamatan; atau
 - g. masyarakat desa.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau Calon tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap dilanjutkan.

Bagian Kesatu

Pembagian Tugas

Pasal 40

- (1) Ketua P2KD melakukan pembagian tugas kepada anggota P2KD untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua P2KD memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. 1 (satu) orang anggota P2KD bertugas menyiapkan formulir MODEL C-2 dan MODEL C-3;
 - c. Ketua P2KD dibantu oleh 1 (satu) orang anggota P2KD bertugas membacakan formulir MODEL B-2 dari masing-masing TPS; dan

- d. 1 (satu) orang anggota P2KD bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir MODEL C-2;
- e. 1 (satu) orang anggota P2KD bertugas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir MODEL C-3;
- f. 1 (satu) orang anggota P2KD bertugas mengedarkan formulir MODEL C-4 kepada peserta rapat yang hadir.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipimpin oleh Ketua P2KD dan 1 (satu) orang anggota P2KD, dan dibantu KPPS dari setiap TPS.
- (2) Sebelum rekapitulasi perolehan suara setiap TPS, Ketua P2KD memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 42

- (1) P2KD melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir.

Pasal 43

- (1) P2KD melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menempelkan formulir MODEL C-2 pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD proyektor;
 - b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir MODEL B-2 dari setiap TPS;
 - c. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam formulir MODEL C-2;
 - d. menyalin formulir MODEL C-2 ke dalam formulir MODEL C-3;
 - e. penandatanganan formulir MODEL C-2 dan MODEL C-3; dan
 - f. membuat Berita Acara dengan menggunakan formulir MODEL C-7.
- (2) Penandatanganan formulir MODEL C-2, MODEL C-3, dan MODEL C-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Ketua dan seluruh anggota P2KD beserta saksi Calon.

- (3) Dalam hal Ketua dan/atau anggota P2KD dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formulir ditandatangani oleh anggota P2KD dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 44

- (1) Berdasarkan formulir MODEL C-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), P2KD menetapkan Calon terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak di setiap TPS.
- (3) Calon yang memperoleh suara terbanyak yang tersebar di lebih banyak TPS ditetapkan sebagai Calon terpilih.

Pasal 46

- (1) Penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL C-5 yang ditandatangani oleh Ketua P2KD berdasarkan formulir MODEL C-3.
- (2) Apabila Ketua P2KD tidak bersedia menandatangani Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan keputusan tentang penetapan Calon terpilih dilakukan oleh salah satu anggota P2KD dengan melampirkan formulir MODEL C-3.

Pasal 47

- (1) P2KD wajib menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dengan menggunakan formulir MODEL C-6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
 - a. formulir MODEL B-2 dari setiap TPS;
 - b. formulir MODEL C-3 dari setiap TPS yang telah diisi dan ditandatangani; dan
 - c. formulir MODEL C-5 yang telah diisi dan ditandatangani.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), BPD mengajukan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala

Desa/penjabat Kepala Desa.

- (2) Penyampaian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan laporan dari P2KD oleh BPD.

BAB IX

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 49

- (1) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati oleh Camat melalui Panitia Pemilihan Tingkat Daerah.
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Camat menyampaikan kembali kepada Calon Terpilih untuk melengkapi berkas dan dokumen pengesahan dan pelantikan sebagai Kepala Desa.
- (3) Berkas dan dokumen yang harus dilengkapi kembali oleh Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. foto kopi KTP, 1 (satu) rangkap;
 - b. foto kopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir, masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisasi;
 - c. surat pernyataan di atas materai tentang:
 1. bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Kepala Desa;
 2. bersedia untuk mematuhi seluruh larangan bagi Kepala Desa;
 - d. pas foto warna ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 lembar.
- (4) Format surat pernyataan dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan Formulir MODEL C-3;
 - b. salinan Formulir MODEL C-5;
 - c. Surat usulan dari BPD;
 - d. foto kopi KTP, 1 (satu) rangkap;
 - e. foto kopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir, masing-masing 1 (satu) rangkap dan dilegalisasi;
 - f. surat pernyataan di atas materai tentang:
 1. bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Kepala Desa;
 2. bersedia untuk mematuhi seluruh larangan bagi Kepala Desa;

- g. pas foto warna ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 lembar.
- (2) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung dari tanggal pengambilan dan pengucapan sumpah Kepala Desa.

BAB X
PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 15 Februari 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal, 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 6

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai

FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDATAAN PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

1. Formulir MODEL A untuk daftar hadir Pemilih yang menggunakan hak pilih;
2. Formulir MODEL A-1 untuk mencatat daftar Pemilih pindahan dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya;
3. MODEL A-2 untuk mencatat pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga;
4. MODEL A-3 untuk Surat Keterangan Pindah Memilih.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

DAFTAR HADIR DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 20xx

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Alamat	NIK/No. KK	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
dst	Dst.....						

Total :
Suara
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan
.....

MODEL A-1

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DARI TPS LAIN
YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 20xx

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Nomor TPS Asal	No. Urut dalam DPT	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
dst	Dst.....						

Total :
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan Suara

.....

DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN
KTP-el/KARTU KELUARGA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 20xx

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama	Alamat	NIK/No. KK	Jenis Kelamin		Tanda tangan/cap jempol	
				L	P		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
dst	Dst.....						

Total :
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : jiwa

....., 20xx
Petugas Pemungutan Suara

.....

**SURAT KETERANGAN PINDAH MEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 20xx**

No. KK :
NIK :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam DPT
1. TPS :
2. Dusun :
3. Desa :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberi suara di:
1. TPS :
2. Dusun :
3. Desa :

....., 20xx
P2KD Kec.
Ketua

.....

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS**

1. MODEL B digunakan sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. MODEL B-1 untuk mencatat hasil perolehan suara pada setiap TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;
3. MODEL B-2 digunakan sebagai Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS;
4. MODEL B-3 digunakan sebagai formulir surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada P2KD.





**BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 20xx**

MODEL B

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPPS mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, yang dihadiri oleh Calon/saksi/masyarakat, bertempat di:

TPS : Nomor.....
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul WIB, dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH

URAIAN	L	P	Jlh
A. DATA PEMILIH			
1. Pemilih dalam DPT			
2. Pemilih dalam MODEL A-1			
3. Pemilih dalam MODEL A-2			
JUMLAH (1 +2 + 3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Pengguna hak pilih dalam MODEL A-1			
3. Pengguna hak pilih dalam MODEL A-2			
JUMLAH (1 +2 + 3)			

II DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

URAIAN	L	P	Jlh
1. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat			
2. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

.....20xx
KPPS TPS

.....

.....

SAKSI-SAKSI

Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:	Saksi Calon No. Urut:
.....



CATATAN HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 20xx

MODEL B-1

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON																					
NAMA CALON KEPALA DESA		RINCIAN PEROLEHAN SUARA															Jlh Per baris	Jumlah			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1. Nama Calon :																					
2. Nama Calon :																					
3. Nama Calon :																					
4. Nama Calon :																					

5.																			
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																			

....., 20xx
PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPPS	KPPS	Petugas Pembaca Surat Suara	Petugas Pencatat Perolehan Suara
.....

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5
.....



Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami KPPS dibantu oleh petugas penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20xx, telah mengadakan rapat penghitungan perolehan suara Calon dengan disaksikan oleh para saksi Calon dan masyarakat yang hadir di tempat terbuka dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagai berikut:

Nomor TPS :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

[illegible]

4. Nama Calon :																				
5.																				
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																				
<i>Dengan Tulisan :</i>																				
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																				
	<i>Dengan Tulisan:</i>																			
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																				
<i>Dengan Tulisan:</i>																				

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

PETUGAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPPS	KPPS	Petugas Pembaca Surat Suara	Petugas Pencatat Perolehan Suara
.....

Saksi Calon:

Saksi Calon No Urut 1	Saksi Calon No Urut 2	Saksi Calon No Urut 3	Saksi Calon No Urut 4	Saksi Calon No Urut 5
.....



SURAT PENGANTAR

....., 20.....

Perihal: Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua P2KD Desa
Kec.
di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

TPS Nomor :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1	MODEL A	Daftar hadir Pemilih di TPS
2	MODEL A-1	Pemilih pindahan dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya
3	MODEL A-2	Pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP-el atau Kartu Keluarga
4	MODEL B	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
5	MODEL B-1	Catatan hasil perolehan suara pada setiap TPS
6	MODEL B-2	Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud di atas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terkunci.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

<div>YANG MENYERAHKAN, KPPS</div> <div>.....</div>	<div>YANG MENERIMA, P2KD</div> <div>.....</div>
--	---

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO P2KD

1. MODEL C-1 untuk undangan kepada peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara;
2. MODEL C-2 untuk mencatat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS yang ditempel pada papan yang telah disediakan;
3. MODEL C-3 digunakan sebagai Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS;
4. MODEL C-4 yang digunakan sebagai daftar hadir peserta rapat;
5. MODEL C-5 yang digunakan untuk penetapan Calon terpilih;
6. MODEL C-6 yang digunakan sebagai surat pengantar rekapitulasi hasil Perolehan Suara oleh P2KD kepada BPD.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

MODEL C-1

....., 20.....

Perihal: Undangan rapat rekapitulasi
Perolehan Suara dalam Pilkades
20xx.

Kepada:
Yth.
di-
.....


P2KD mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

P2KD
Ketua

.....



MODEL C-2

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON DARI SETIAP TPS

Desa :
Kecamatan :

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON																		
NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															Jumlah Akhir		
	<i>TPS 1</i>	<i>TPS 2</i>	<i>TPS 3</i>	<i>TPS 4</i>	<i>TPS 5</i>	<i>TPS 6</i>	<i>TPS 7</i>	<i>TPS 8</i>	<i>TPS 9</i>	<i>TPS 10</i>	<i>TPS 11</i>	<i>TPS 12</i>	<i>TPS 13</i>	<i>TPS 14</i>	<i>dst</i>			
1. Nama Calon :																		
2. Nama Calon :																		
3. Nama Calon :																		
4. Nama Calon :																		
5. Nama Calon :																		
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																		


....., 20xx

P2KD DESA
KECAMATAN

Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI CALON NO URUT 1	SAKSI CALON NO URUT 2	SAKSI CALON NO URUT 3	SAKSI CALON NO URUT 4	SAKSI CALON NO URUT 5
.....



MODEL C-3

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami P2KD Desa Kecamatan, telah mengadakan rapat penghitungan perolehan suara Calon dengan disaksikan oleh para saksi Calon dan masyarakat yang hadir di tempat terbuka dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing Calon setiap TPS sebagai berikut:

Desa :
Kecamatan :[illegible]

SUARA SAH																		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)																		

....., 20xx

P2KD DESA
KECAMATAN

Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI CALON NO URUT 1	SAKSI CALON NO URUT 2	SAKSI CALON NO URUT 3	SAKSI CALON NO URUT 4	SAKSI CALON NO URUT 5
.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

MODEL C-4

DAFTAR HADIR

RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON
MASING-MASING TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20xx

Desa :
Kecamatan :
Waktu :
Tempat :

No	Nama	Alamat	Jabatan/ Pekerjaan	Tanda Tangan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
dst					

P2KD DESA KEC.....
KETUA

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

MODEL C-5

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
NOMOR:/P2KD-Kep/20xx
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN TAHUN 20xx
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya seluruh proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa Kecamatan, perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun 202xx;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD);
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Calon dari Setiap TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20xx.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara Sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20xx dengan total perolehan suara sebanyak jiwa (*.....dengan huruf*).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20xx
KETUA P2KD

.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
1. Bupati Kepulauan Mentawai c.q. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Daerah;
 2. Camat
 3. Pj. Kepala Desa
 4. Ketua BPD
 5. Yang bersangkutan.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

MODEL C-6

SURAT PENGANTAR

....., 20.....

Perihal: Penyerahan Laporan
Hasil Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Yth. BPD
Kec.
di-
.....

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan sebagai berikut:
Waktu Pelaksanaan :
Jumlah TPS :
Jumlah Calon :

Adapun dokumen dalam pelaksanaan dokumen yang disampaikan sebagai
bagian dari laporan P2KD, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	FORMULIR	KETERANGAN
1	MODEL B	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
2	MODEL B-2	Berita Acara Perolehan Suara pada setiap TPS
3	MODEL C-3	Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS
4	MODEL C-5	Penetapan Calon terpilih

B. Surat/dokumen lainnya terkait pemilihan Kepala Desa.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

<p>YANG MENYERAHKAN, P2KD</p> <p>.....</p>	<p>YANG MENERIMA, BPD</p> <p>.....</p>
--	--

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 20xx, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. bersedia menjadi Kepala Desa Kecamatan
2. bersedia menaati segala peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat hingga peraturan perundang-undangan tingkat desa serta menjunjung tinggi nilai etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa;
3. menaati dan memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mematuhi segala larangan bagi Kepala Desa sesuai aturan yang berlaku;
5. menjalankan tugas selaku kepala desa dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini saya langgar/atau tidak terpenuhi, Saya bersedia dituntut berdasarkan aturan yang berlaku.

YANG MENYATAKAN,
CALON KEPALA DESA TERPILIH

Materai

